

- Mengingat : 1. Undangan-Undangan Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undangan-Desa yangkat I Sumatera Selatan sebagaimana Undangan;
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi sehubungan telah berakhiri masa jabatan Penjabat Kepala Desa dan dalam rangka menindaklanjuti hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023, berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Penyelenggaraan Undangan Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undangan-Undangan Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undangan-Undangan Darurat Nomor 6 Tahun 1956, Undangan-Undangan Darurat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penetapan Undangan-Desa yangkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Dera
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Membaca : Surat Camat Palas Nomor : 141/373/VII.07/2023 tanggall 1 September 2023 Perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023.
- Menimbang : a. Undangan-Undangan Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undangan-Desa yangkat I Sumatera Selatan sebagaimana Undangan;
2. Undangan-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penetapan Undangan-Desa yangkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Dera
3. Undangan-Undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dibuat beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangan-Undangan Nomor 2 Undangan-Undangan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undangan-Desa yangkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Dera
4. Undangan-Undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penetapan Undangan-Desa yangkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Dera



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KEPALA DESA BANGUNAN KECAMATAN PALAS
PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGGANTIAN
TENTANG

NOMOR : B/607 /IV.13/HK/2023
KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEMPA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.
Ditepatkan di Kalimantan
pada tanggal 5 September 2023

NANANG ERMANTO

td

-
1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
 2. Inspektor Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Camat Palas Kabupaten Lampung Selatan
 4. Ketua BPD Bangunan Kecamatan Palas
 5. Yang Bersangkutan.
- Kabupaten Lampung Selatan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengayomanan dan Badaan Permusyawaratan Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengembangan Sosial dan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020;

10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, tentangan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2021.

Memperhatikan : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 141/03/BPD/VII.07.16/2023 tanggal 1 September 2023 Perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bangunan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 607 /IV.13/HK/2023
TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2023

DAFTAR NAMA PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA
BANGUNAN KECAMATAN PALAS KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	KECAMATAN	DESA	PENJABAT KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN	KEPALA DESA YANG DIANGKAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	PALAS	BANGUNAN	SUYADI, S.E	ISNAINI	KEPALA DESA DEFINITIF

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO